

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim dan Kusufi (2014:25) Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain kebutuhan/peraturan perundangan yang berlaku. Dari definisi tersebut, Halim dan Kusufi (2014) berpendapat bahwa terdapat dua hal yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti Pajak Daerah, Retribsui Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu bentuk dari pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dari Pemerintah Pusat yang

diikuti dengan pemberian dana. Pelaksanaan keuangan daerah tersebut berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa daerah juga diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain, kepastian tersedianya dana dari Pemerintah Pusat, mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, dan hak untuk mendapatkan dana bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang ada di daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang dan termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Deddy dan Dadang (2002) dalam Ina (2013) mengemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada hakikatnya pelaksanaan otonomi daerah merupakan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pemerintah Daerah untuk mengelolah daerahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah juga perlu membuat peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah agar pemahaman konsep mengenai keuangan daerah tidak mengalami ketimpangan.

Menurut Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2008 Tentang Sistem Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Ina (2013) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, sudah sepatutnya Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan dan melaksanakan sistem pemerintahannya dengan memperhatikan peraturan dimkasud.

2.2 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1 Pengertian Anggaran

Menurut Suparmoko (2000:47) dalam Ina (2013) Anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang pendapatan dan belanja negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Mardiasmo (2004 :182) dalam Ina (2013) juga berpendapat bahwa arti penting anggaran Pemerintah Daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

1. Anggaran merupakan alat untuk memerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kaulitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

Halim (2007:37) juga mengatakan bahwa anggaran merupakan rencana kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk satuan moneter.

2.2.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai simbol diawalinya reformasi, telah memberikan kewenangan yang lebih luas terhadap Pemerintah Daerah dan membuka wacana baru tentang pengelolaan pemerintah di daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk proses Pemerintah Daerah untuk mewujudkan apa yang menjadi hak serta kewajiban daerah, yang mana semuanya tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah, 1995:20). Menurut Halim dan Kusufi (2014:22) APBD adalah suatu anggaran daerah. Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif (Halim dan

Kusufi, 2014:24), untuk itu APBD terdiri dari 3 bagian yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan.

APBD memiliki pengertian yang berbeda menurut para ahli. Menurut Saragih dalam (A.Lapiah 2008) dalam Ina (2013) mengartikan APBD sebagai dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu umumnya satu tahun. Sedangkan menurut Widjaja dalam (Cherly 2007) dalam Ina (2013) APBD suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tentang APBD. Di sisi lain Abdul Halim dan Kusufi (2014 : 33) juga mengatakan bahwa APBD merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, APBD didefinisikan sebagai suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sekaligus ditetapkan dengan peraturan daerah. oleh karena itu, APBD sejatinya merupakan alat atau instrumen kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut untuk secara nyata mampu menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan masing-masing potensi daerah, juga mampu memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

1.2.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 menyatakan bahwa struktur APBD adalah satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

A. Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan daerah diartikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Menurut Halim (2002:46) Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran tertentu. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan Darwin (2013:67) mengatakan bahwa Pendapatan Daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan

asli daerah, dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Samudra (1995:16) dalam Ina (2013) pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya merupakan sumber pendapatan asli daerah yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan daerah yang sah.

Menurut Kamaludin (1983:18) dalam Ina (2013) pendapatan asli daerah adalah hasil penerimaan usaha yang diperoleh atau yang dapat dibuat yang sedianya belum ada yang berasal dari daerah atau negara yang bersangkutan. Hasil pendapatan daerah tersebut dapat digunakan

untuk membiayai pembangunan yang ada di daerah yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk anggaran daerah. Anggaran daerah ini dapat meliputi sumber-sumber pendapatan daerah dan seluruh pengeluaran daerah untuk satu tahun anggaran.

Halim dan Kusufi (2014:101) juga berpendapat bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pendapatan asli daerah klasifikasikan menjadi 4 jenis pendapatan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain- Lain PAD yang Sah.

1) Pajak Daerah

Definisi pajak menurut para ahli dalam Darwin (2010) antara lain:

- Prof.Dr.P.J.A Adriani sebagai berikut: pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam desertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Gotong Royong”, Universitas Padjajaran, Bandung 1964 pengertian pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma- norma hukum guna menutup biaya produksi barang- barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Darwin (2010:100) pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Provinsi menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

Sedangkan pajak Kabupten/Kota diantaranya:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan.
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir

- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Barung Walet
- Pajak Bumi Dan Banguna Pedesaan Dan Perkotaan
- Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Darwin (2010:166) mengatakan bahwa tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis- jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial- ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa objek retribusi tergolong menjadi 3 bagian yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Objek Retribusi jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Darwin dalam bukunya (2010:168) membagi jenis-jenis retribusi jasa umum sebagai berikut:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan. objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, tempat layanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah dan pihak swasta.
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan dan pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi

pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Dikecualikan dalam objek retribusi ini adalah pelayanan kebersihan jasa umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

dan Akta Catatan Sipil. Objek retribusi jenis ini meliputi pelayanan kartu tanda penduduk, pelayanan kartu keterangan bertempat tinggal, pelayanan kartu identitas kerja, pelayanan kartu penduduk sementara, pelayanan kartu identitas penduduk musiman, pelayanan kartu keluarga, pelayanan akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat.

Objek retribusi ini adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalan dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah.

- e) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Objek retribusi ini adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) Retribusi Pelayanan Pasar. Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa peralatan, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Objek retribusi ini adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Objek dari retribusi ini adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat.
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Objek dari retribusi ini adalah penyediaan peta yang dibuat oleh

Pemerintah Daerah, seperti peta dasar/garis, peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur)

- j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Objek retribusi ini adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- k) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair. Objek retribusi jenis ini adalah pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengelolaan limbah cair, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.
- l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Objek retribusi ini adalah pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Disamping itu juga pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m)Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Objek dari retribusi pelayanan pendidikan ini adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pendidikan /pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah serta pihak swasta.

n) Retribusi Pengendalian Alat Komunikasi. Objek retribusi jenis ini adalah pemanfaatan ruangan untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta kemudahan penghitungan, tarif retribusi ini ditetapkan paling tinggi 2% dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

b. Retribusi Jasa Usaha

Di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan daerah secara optimal.
- b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis jasa usaha yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, laboratorium, pemakaian ruang untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik, tiang telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik, kabel telepon di tepi jalan umum.
- b) Retribusi Pasar Grosir Atau Pertokoan. Pasar grosir atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak

termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

- c) Retribusi Tempat Pelelangan. Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat pelelangan. Termasuk pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Tidak termasuk tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- d) Retribusi Terminal. Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang

disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

f) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggerahan/ Villa.

Pelayanan tempat penginapan/ pesanggerahan/ villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggerahan/ villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

g) Retribusi Rumah Potong Hewan. Hewan adalah pelayanan

penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah potong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. Objek retribusi ini

adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk

yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- j) Retribusi Penyebrangan Di Air. Pelayanan penyebrangan di air adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air dan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. penjualan produksi usaha daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Menurut Darwin (2010:174), subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha tersebut, sedang wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Darwin (2010:175) menyebutkan bahwa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih perlu dipungut retribusi. Jenis-jenis perizinan tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Objek dari retribusi ini adalah pemberian ijin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, tetap dengan

mempertahankan koefisien dasar bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk objek retribusi ini adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Objek dari retribusi pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- c) Retribusi Izin Gangguan. Objeknya adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- d) Retribusi Izin Trayek. Objek retribusi izin trayek merupakan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan

penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan. Objek retribusi ini adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan

Halim dan Kusufi (2014:104) mengatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ina (2013) menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengemukakan yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Jenis pendapatan ini menurut Halim dan Kusufi (2014:104) dapat diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.

- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah

Menurut Halim dan Kusufi (2014:104) pendapatan ini merupakan penerimaan yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengankuntansikan penerimaan daerah. Jenis-jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan uang dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan atas hasil eksekusi atas jaminan

- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- o. Hasil pengelolaan dana bergulir

2. Pendapatan Transfer

Halim dan Kusufi (2014:105) berpendapat bahwa pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya.

Kelompok pendapatan berupa pendapatan transfer ini digolongkan menjadi dua jenis pendapatan (untuk provinsi) dan menjadi tiga jenis pendapatan (untuk Kabupaten/Kota), yaitu sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, meliputi:

- Dana bagi hasil pajak
- Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)
- Dana alokasi umum

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mendefinisikan Dana Alokasi Umum Sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- Dana alokasi khusus

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

2) Transfer pemerintah pusat lainnya meliputi:

- Dana otonomi khusus
- Dana penyesuaian

3) Transfer pemerintah provinsi meliputi:

- Pendapatan bagi hasil pajak
- Pendapatan bagi hasil lainnya

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

B. Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Halim dan Kusufi (2014:107) menjelaskan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ini meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Klasifikasi kedua menurut organisasi yaitu, klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Sementara klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut uraian tiap- tiap kelompok belanja menurut klasifikasi ekonomi:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Kelompok belanja operasi terdiri atas:

- Belanja pegawai
- Belanja barang
- Belanja bunga
- Belanja subsidi
- Belanja hibah
- Belanja bantuan sosial

- Belanja bantuan keuangan

b) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk:

- Belanja tanah
- Belanja peralatan dan mesin
- Belanja modal gedung dan bangunan
- Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
- Belanja aset tetap lainnya
- Belanja aset lainnya

c) Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja lain-lain tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

d) Transfer

Halim dan Kusufi (2014:104) menyatakan yang dimaksud dengan transfer adalah transfer keluar, yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah. Menurut lampiran E.XXXIII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

dalam Halim dan Kusufi (2014:108), transfer pemerintah provinsi terdiri dari:

- Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota
- Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota
- Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota

Adapun transfer Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi transfer bagi hasil ke desa yaitu:

- Bagi hasil pajak
- Bagi hasil retribusi
- Bagi hasil pendapatan lainnya.

C. Pembiayaan Daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kelompok pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran.

a) Penerimaan Pembiayaan

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan, dan semua pelampauan

atas semua penerimaan daerah seperti penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan penerimaan pembiayaan.

– Pencairan dana cadangan

Merupakan sumber pembiayaan yang dapat berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah atau penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

– Penerimaan Pinjaman Daerah

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari kegiatan meminjam dana termasuk menerbitkan obligasi.

– Penerimaan Piutang Daerah

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari pelunasan piutang pihak ketiga seperti penerimaan piutang dari pendapatan daerah, penerimaan pusat Pemerintah Daerah lainnya, lembaga keuangan bank dan bukan bank, serta penerimaan piutang lainnya.

– Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari penjualan perusahaan milik daerah, dan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah dana yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Kelompok pembiayaan pengeluaran daerah terdiri dari:

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)
- Pembayaran Pokok Utang
- Pemberian Pinjaman Daerah

1.3 Konsep Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* artinya kemampuan. Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan, kekuatan atau daya dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus dari latihan atau perkembangan.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (offline 1.2) potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya. Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat atau diperoleh di tangan (Mahmudi 2010:48).

Berdasarkan sajian beberapa pengertian di atas, potensi dapat disimpulkan sebagai suatu sumber atau kemampuan yang telah ada namun belum secara maksimal disadari dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mengetahui potensi dari retribusi adalah menggunakan pemetaan Tipologi Klassen (Mahmudi,2010). Pemetaan ini dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelolah potensi yang ada dan dapat dikategorikan menjadi empat yaitu:

1. Memiliki potensi dan kemampuan mengelolah yang tinggi (Kuadran I).

Kuadran I merupakan kondisi yang ideal, yakni pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan mengelolah potensi tersebut tinggi. Pada kondisi ini yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber pendapatan untuk kesinambungan fiskal antar generasi. Dengan kemampuan mengelolah yang tinggi tidak berarti potensi yang ada harus dieksploitasi seluruhnya saat ini sehingga mengakibatkan generasi berikutnya tidak lagi menikmati potensi pendapatan tersebut. Hal ini terkait dengan potensi ekonomi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti barang tambang.

2. Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolahnya rendah (Kuadran II).

Kuadran II adalah kondisi pemerintah yang memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelolah potensi tersebut secara memadai. Kondisi seperti ini pada umumnya dialami oleh pemerintahan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi pada kuadran II ini merupakan kondisi yang cukup rawan karena akan menjadi ajang kepentingan banyak pihak, termasuk pihak asing yang berebut memanfaatkan (eksploitasi) potensi

besar yang tidak dikelola dengan baik. Oleh karena, pada kondisi kuadran II ini diperlukan semangat nasionalisme ekonomi, yakni semangat untuk melindungi dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. sebab jika tidak terdapat nasionalisme ekonomi, dapat terjadi eksploitasi oleh kepentingan asing dan kepentingan pihak-pihak tertentu saja, sehingga kesimabungan fiskal untuk generasi berikutnya di masa mendatang terganggu. Strategi pengelolaan potensi pendapatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada kondisi kuadran II antara lain:

- a) Intensifikasi pendapatan
 - b) Kemitraan dengan pihak swasta untuk megelola potensi yang ada,
 - c) *Join venture* dengan investor
 - d) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang ada.
3. Memiliki potensi yang rendah tetapi kemampuan mengelola tinggi (Kuadran III).

Kuadran III adalah kondisi pemerintahan yang memiliki potensi rendah tapi pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk mengelola tinggi, pada kondisi ini, strategi yang dilakukan adalah melakukan instensfikasi atau ekspansi. Misalnya, pemerintah tidak meiliki potensi hutan, tetapi dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki mampu mengelola hasil hutan menjadi produk yang berkualitas tinggi, misalnya furnutute kualitas ekspor. Meskipun pemerintah setempat

tidak memiliki hutan, pemerintah tersebut dapat melakukan ekspansi dengan memanfaatkan potensi hasil hutan dan daerah lain untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

4. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelolah yang rendah (Kuadran IV).

Kuadran IV adalah kondisi paling buruk yang perlu dihindari. Pada kondisi kuadran IV ini perlu dilakukan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan (edukasi) sehingga memiliki kapasitas mengelolah potensi pendapatan secara lebih baik. Manajer publik yang mengelolah pemerintahan yang masuk dalam kategori kuadran IV ini perlu mengarahkan strategi dan program sehingga mencapai kondisi kuadran III. Pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan langkah terpenting untuk memperbaiki kondisi.

1.4 Konsep Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Darwin (2010:166) mengatakan bahwa tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis- jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial- ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa objek retribusi tergolong menjadi 3 bagian yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Objek Retribusi jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan Darwin (2010:167) mengatakan bahwa penggolongan Retribusi Jasa Umum digunakan digunakan kriteria sebagai berikut:

- a) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- b) Selain melayani kepentingan umum jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah. Pelayanan ini memenuhi kriteria dimaksud, sedangkan pelayanan kebersihan jalan umum tidak memenuhi kriteria tersebut.
- c) Dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, contoh pelayanan kesehatan untuk perseorangan adalah layak untuk dikenai

retribusi dengan syarat orang yang tidak mampu membayar retribusi diberikan keringanan, sedangkan pelayanan pendidikan dasar tidak layak untuk dikenai retribusi.

- d) Retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut.
- e) Retribusi jasa tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- f) Memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang memadai.

2. Retribusi Jasa Usaha

Di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan daerah secara optimal.
- b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Darwin (2010:175) menyebutkan bahwa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu

dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih perlu dipungut retribusi.

Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam golongan retribusi perizinan tertentu digunakan kriteria sebagai berikut:

- a) Perizinan tersebut termasuk urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Perizinan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan perizinan yang diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang paling tinggi.
- d) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perizinan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini memuat berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya dalam bentuk skripsi maupun jurnal serta lain sebagainya. Penelitian mengenai potensi banyak ditemui dengan menggunakan berbagai macam alat analisis diantaranya adalah shif share, location quentiont dan tipologi klassen. Penelitian yang ada telah mendasari pemikiran penulis dalam menyusun skripsi. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Titisari (2009)	Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah Boyolali, Karanganyar dan Sragen	perbandingan PDRB, Topologi Klassen, LQ dan MRP	hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis potensi internal (pertumbuhan dan kontribusi) yang menempati posisi prima dan berkembang di Boyolali ialah sektor listrik, gas dan air bersih, lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa. Sedangkan di Karanganyar yang menempati posisi berkembang adalah sektor listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan perhubungan, sewa bangunan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa. Untuk Sragen yang menempati posisi prima dan berkembang adalah sektor industri dan sektor jasa-jasa. Hasil Tipologi Klassen menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata per kapita di Karanganyar di atas pendapatan perkapita rata-rata di Jawa Tengah. Sedangkan Boyolali dan Sragen berada di bawah rata-rata pendapatan perkapita Jawa Tengah.
Twuska (2018)	Analisis Potensi Ekonomi Provinsi Lampung dengan Pendekatan Model Basis Ekonomi	Location Quotient (LQ), Shift Share, dan Tipologi Sektor Ekonomi	kondisi perekonomian Provinsi Lampung didominasi 4 sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pedagang besar dan eceran dan sektor konstruksi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung setiap tahunnya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Provinsi Lampung memiliki 3 sektor basis yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan air dan pengelolaan sampah, dan sektor transportasi serta pergudangan.
Kroon (2016)	Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemekran	Tipologi Klassen	Sumber-sumber PAD yang unggul yakni Lain-lain PAD yang sah (Rote Ndao), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Manggarai Barat) dan Retribusi Daerah (Nagekeo). Sumber PAD yang berada dalam potensi/kategori terbelakang yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Manggarai. Pada kabupaten pemekaran

	Dan Induk Di Provinsi NTT		terdapat beberapa kabupaten yang memiliki sumber PAD dalam kategori terbelakang yakni Kabupaten Rote Ndao (sumber HPKDYD), Kabupaten Sabu Raijua (sumber pajak daerah dan retribusi daerah), Kabupaten Manggarai Barat (sumber HPKDYD), Kabupaten Manggarai Timur (sumber pajak daerah), Kabupaten Nagekeo (sumber Pajak Daerah) dan Kabupaten Sumba Barat Daya (sumber retribusi daerah).
--	---------------------------	--	--

1.6 Kerangka Pemikiran

Kebijakan otonomi daerah adalah salah satu kebijakan mengenai pemberian kewenangan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, sehingga setiap daerah kini lebih bebas namun tetap mengikuti peraturan yang berlaku untuk lebih berkespresi mengupayakan segala hak dan kebutuhan masyarakatnya melalui peningkatan pendapatan daerah sebagai sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daerah. pemenuhan kebutuhan setiap daerah tentunya membutuhkan dana yang cukup. Maka dari itu, pemerintah setempat dituntut untuk mampu secara mandiri mengelolah keuagannnya dengan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki sumber pendapatan daerah yang cukup baik, mengingat jumlah penduduk, luas wilayah dan letak astronomi serta faktor-faktor lainnya yang juga sangat baik adanya.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa kepulauan dengan jumlah Kabuapten/Kota sebanyak 22. Oleh karena itu, penting untuk penulis lakukan penelitian guna memetahkan potensi-potensi setiap kabupaten/Kota

di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan melihat realisasi Pendapatan Asli Daerah kemudian realisasi retribusi setiap Kabupaten dan Kota yang akhirnya di petakan berdasarkan golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang menggunakan alat analisis Tipologi Klassen.

Berikut adalah kerangka pemikiran penulis yang dibuat lebih ringkas dan sistematis:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

